



P U T U S A N
Nomor 1316/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YOHANA NGONGO;
Tempat lahir	: Wanno Baru;
Umur/tgl. Lahir	: 25 tahun/1 Desember 1992;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Wanno Baru Desa Tanggara, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi NTT;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Swasta (penjaga toko);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA NGONGO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANA NGONGO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s*Dikembalikan kepada Saksi GUSTI KOMANG KRISMAYANTI*
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IYOHANA NGONGO pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kerobokan Br. Gede Kec. Kuta Utara Kab. Badung tepatnya di Toko Takasimura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang **berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban GUSTI KOMANG KRISMAYANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Gusti Komang Krismayanti diminta oleh Terdakwa untuk mengganti pembalut ke kamar mandi yang kemudian saksi korban menuju ke kamar mandi dan menaruh Handphonenya di atas meja lemari toko Takasimura dalam keadaan hidup selanjutnya melihat handphone yang di taruh diatas lemari tersebut oleh saksi korban tersebut timbul niat Terdakwa untuk memilikinya yang selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan tangan dan menyembunyikannya di dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1316/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju-baju toko Takasimura kemudian setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, saksi korban bertanya kepada Terdakwa "**dimana Handphone miliknya yang di taruh di atas lemari**" dan Terdakwa menjawab "**tidak tau**" dan Terdakwa mengatakan juga bahwa kemungkinan yang mengambil Handphone yang hilang tersebut adalah pelanggan toko, kemudian Terdakwa berpura-pura membantu mengejar pelanggan toko dengan mengendarai sepeda motor membonceng saksi korban yang tujuan Terdakwa hanya untuk mengelabui saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali ke toko Takasimura tempat keduanya bekerja dan sesampainya di Toko Takasimura saksi korban menghubungi saksi AA EKA AYU (**ibu dari saksi korban**) dan mengatakan bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk loppo F1s warna Gold yang diletakan di atas lemari selanjutnya saksi AA EKA AYU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk loppo F1s warna Gold dengan nomor IMEI 864209032246151 milik saksi GUSTI KOMANG KRISMAYANTI adalah tanpa seijin saksi GUSTI KOMANG KRISMAYANTI Dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.629.000 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOHANA NGONGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI KOMANG KRISMAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekitar jam 11.00 WITA di tempat saksi bekerja di toko Takasimura Br. Gede Jalan Raya Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold.
 - Bahwa sebelum kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold tersebut saksi yang merupakan rekan kerja Terdakwa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1316/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Terdakwa untuk mengganti pembalut karena pada saat itu saksi berhalangan (datang bulan) selanjutnya saksi mengikuti keinginan dan suruhan Terdakwa untuk mengganti pembalut ke kamar mandi, sebelum saksi ke kamar mandi handphone yang saksi pegang pada saat itu saksi taruh di atas almari;

- Bahwa pada sat saksi keluar dari kamar mandi, saksi tidak menemukan handphone tersebut di atas almari, selanjutnya saksi mencari dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada melihat handphone, tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada dan menerangkan bahwa tadi ada pelanggan yang masuk ke dalam toko;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ibu kandung saksi yaitu AA AYU EKA MAETRI kemudian ibu saksi datang ke Toko dan melihat Terdakwa yang sedang di dalam toko maka ibu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada melihat Handphone milik korban, akan tetapi Terdakwa tetap mengatakan tidak ada melihat handphone milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.629.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. A.A. AYU EKA MAETRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 di toko Takasimura telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold milik dari saksi korban yang merupakan anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi di hubungi oleh saksi korban, saksi sedang berada di rumah selanjutnya korban mengatakan bahwa telah kehilangan handphone di tempatnya bekerja kemudian saksi mendatangi Toko Takasimura dengan tujuan untuk mencari handphone tersebut;
- Bahwa sesamanya di toko Takasimura saksi melihat Terdakwa dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah ada melihat handphone anak saksi kemudian Terdakwa mengatakan tidak mengetahui akan tetapi sebaliknya saksi dikatakan menuduh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1316/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s warna gold milik saksi korban, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3629.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 di toko Takasimura Br Gede Kerobokan Kaja Kab. Badung, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s milik GUSTI KOMANG KRISMAYANTI.
- Bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil handphone milik korban, sehingga Terdakwa meminta saksi mengganti pembalutnya karena Terdakwa mengetahui bahwa korban sedang datang bulan.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban masuk ke kamar mandi dan menaruh handphone miliknya di atas almari toko, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handpbone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 di toko Takasimura Br Gede Kerobokan Kaja Kab. Badung, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s milik GUSTI KOMANG KRISMAYANTI.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi mengganti pembalutnya karena Terdakwa mengetahui bahwa korban sedang datang bulan.
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke kamar mandi dan menaruh handphone miliknya di atas almari toko, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handpbone tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1316/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin pemiliknya GUSTI KOMANG KRISMAYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama YOHANA NGONGO dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah YOHANA NGONGO sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 di toko Takasimura Br Gede Kerobokan Kaja Kab. Badung, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s dengan cara langsung mengambil handphone tersebut dari atas almari toko dan membawanya;



Menimbang, bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik GUSTI KOMANG KRISMAYANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo F1s;

Menimbang, bahwa HP tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu GUSTI KOMANG KRISMAYANTI dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s, dikembalikan kepada Gusti Komang Krismayanti;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA NGONGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s, dikembalikan kepada Gusti Komang Krismayanti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Made Suarja Teja Buana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.